

**HAPUS KEKAYAAN BANDAR JUDI: PERAMPASAN ASET BAGI PELAKU
JUDI ONLINE DEMI KEADILAN SOSIAL INDONESIA**

Natasya Wira Dhita, Titah Zahirah Syifha Ritonga, Silva Hasanah Pos Pos

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
natasyawira83@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan judi online di Indonesia telah menjadi fenomena kejahatan ekonomi yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan keadilan distributif. Pendekatan penegakan hukum yang selama ini berfokus pada pemidanaan pelaku dinilai belum efektif dalam menanggulangi kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan judi online, mengkaji integrasi konsep pemiskinan pelaku dalam perspektif keadilan sosial, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya dalam rezim tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset memiliki peran strategis dalam memutus sumber daya ekonomi kejahatan, sementara konsep pemiskinan pelaku dapat menjadi instrumen keadilan sosial melalui redistribusi aset hasil kejahatan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi, lemahnya identifikasi kepemilikan aset, serta tantangan teknologi keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan sistem yang menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Judi Online; Pencucian Uang; Perampasan Aset; Pemiskinan Pelaku; Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kejahatan, dari yang semula bersifat konvensional menjadi berbasis digital, salah satunya adalah praktik judi online. Perkembangan praktik judi online di Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, tidak hanya sebagai bentuk kejahatan individual, tetapi sebagai fenomena ekonomi ilegal yang menggerus stabilitas sosial dan keadilan distributif. Di Indonesia, fenomena ini terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah pelaku, nilai transaksi, maupun kompleksitas jaringan yang terlibat. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi online pada tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.100 triliun, yang mencerminkan skala kejahatan yang masif dan sistematis (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2025).

Sebagai bentuk kejahatan modern, judi online memiliki karakter utama sebagai kejahatan yang berorientasi pada keuntungan (*profit-driven crime*). Keuntungan yang diperoleh tidak hanya digunakan secara langsung, tetapi juga dialihkan melalui berbagai mekanisme yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini menegaskan bahwa judi online merupakan bagian dari sistem kejahatan ekonomi yang lebih kompleks dan terintegrasi (Himawan & Zulfiani, 2023).

Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan yang selama ini diterapkan masih cenderung berfokus pada pelaku (*offender-oriented approach*), yaitu melalui penangkapan dan pemidanaan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya efektif karena tidak menysasar aspek fundamental dari kejahatan ekonomi, yaitu keuntungan finansial yang menjadi motif utama. Akibatnya, meskipun pelaku telah dipidana, aset hasil kejahatan tetap berpotensi disembunyikan dan digunakan kembali untuk aktivitas ilegal serupa.

Seiring dengan perkembangan tersebut, pendekatan *follow the money* semakin relevan dalam penegakan hukum modern, karena menitikberatkan pada pelacakan serta pemutusan aliran dana hasil kejahatan. Strategi ini dinilai efektif dalam mengungkap jaringan kejahatan dan mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk dalam konteks judi online yang beririsan dengan pencucian uang (Yofiza et al., 2025).

Selain berdampak pada kerugian individu, judi online juga menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas. Praktik ini berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan ekonomi masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah, sehingga memperlihatkan adanya dimensi ketimpangan sosial yang signifikan (Arief, 2025). Oleh karena itu, permasalahan judi online tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, perampasan aset dan pemiskinan pelaku menjadi pendekatan yang relevan untuk dikaji. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menghilangkan seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta mengembalikannya kepada negara atau masyarakat. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan distribusi keadilan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengintegrasian konsep perampasan aset dan pemiskinan pelaku dalam perspektif keadilan sosial, yang tidak hanya menekankan efektivitas penindakan, tetapi juga menyoroti fungsi redistributif dari hasil kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan strategi penegakan hukum terhadap kejahatan judi online di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji optimalisasi perampasan aset sebagai instrumen penegakan hukum yang tidak hanya efektif dalam memutus rantai kejahatan, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial secara substantif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan judi online di Indonesia?
2. Bagaimana konsep pemiskinan pelaku dapat diintegrasikan dalam perspektif keadilan sosial?
3. Apa saja kendala dalam implementasi perampasan aset dalam rezim tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konsep dan implementasi perampasan aset serta pemiskinan pelaku dalam perspektif hukum pidana dan keadilan sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pemiskinan pelaku serta kaitannya dengan teori keadilan sosial. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk memahami praktik penerapan perampasan aset dalam penanganan tindak pidana yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi seperti judi online.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum serta mengaitkannya dengan teori dan konsep yang relevan.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan judi online, integrasi konsep pemiskinan pelaku dalam perspektif keadilan sosial, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Perampasan Aset dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia

Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, perampasan aset tidak lagi diposisikan sekadar sebagai sanksi tambahan, melainkan telah menjadi instrumen utama dalam menanggulangi kejahatan yang berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented crime*), termasuk judi online. Karakteristik judi online yang bertumpu pada perolehan keuntungan ekonomi menyebabkan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan pelaku menjadi kurang efektif, karena tidak menyentuh dimensi ekonomi sebagai inti dari kejahatan tersebut.

Dalam konteks ini, pendekatan *follow the money* menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas perampasan aset. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada upaya penelusuran, pembekuan, dan penyitaan aliran dana hasil kejahatan sebagai strategi untuk mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas. Penerapan pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, karena tidak hanya mengidentifikasi pelaku utama, tetapi juga mengungkap keterlibatan pihak lain dalam jaringan kejahatan terorganisir (Yofiza et al., 2025).

Dari perspektif teori hukum pidana ekonomi, aset hasil kejahatan dipandang sebagai elemen fundamental yang menopang keberlangsungan aktivitas kriminal, sehingga sering disebut sebagai *life blood of crime*. Oleh karena itu, perampasan aset memiliki peran strategis dalam memutus siklus kejahatan dengan menghilangkan kemampuan finansial pelaku untuk melanjutkan aktivitas ilegalnya (Manurung, 2024).

Selain itu, perampasan aset juga memiliki dimensi keadilan yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan masyarakat (*asset recovery*). Kejahatan seperti judi online tidak hanya menimbulkan kerugian individual, tetapi juga menyebabkan distorsi ekonomi serta ketimpangan sosial. Dalam hal ini, perampasan aset dapat dipandang sebagai mekanisme korektif terhadap distribusi kekayaan yang diperoleh secara tidak sah (Fuadi et al., 2024).

Namun demikian, implementasi perampasan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pengaturan hukum yang secara komprehensif mengakomodasi mekanisme perampasan aset, khususnya yang bersifat *non-conviction based asset forfeiture*. Ketergantungan pada putusan pidana terlebih dahulu seringkali menghambat proses perampasan aset, terutama dalam kasus yang kompleks dan melibatkan jaringan lintas yurisdiksi (Sinaga et al., 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi keuangan digital, seperti cryptocurrency dan sistem pembayaran elektronik, turut memperumit proses pelacakan aset hasil kejahatan. Pelaku judi online memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyamarkan aliran dana, sehingga menuntut peningkatan kapasitas teknologi serta keahlian khusus dari aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset tidak hanya

ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kesiapan institusional dan teknologi yang mendukungnya (Habsari & Maharani, 2025).

Di sisi lain, terdapat pula perdebatan normatif terkait penerapan perampasan aset, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak milik dan asas praduga tak bersalah. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, meskipun dinilai efektif, berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak diatur secara ketat dan proporsional (Ayuningsih & Nelson, 2022).

Dengan demikian, efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan judi online pada dasarnya memiliki landasan konseptual yang kuat, terutama dalam memutus rantai ekonomi kejahatan. Efektivitas perampasan aset ini sendiri tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang lebih luas, yaitu mewujudkan keadilan sosial melalui pendekatan yang lebih progresif. Namun, optimalisasi implementasinya memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum agar dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

B. Integrasi Konsep Pemiskinan Pelaku dalam Perspektif Keadilan Sosial

Konsep pemiskinan pelaku pada dasarnya merupakan pengembangan progresif dari mekanisme perampasan aset yang tidak hanya berorientasi pada penyitaan hasil kejahatan, tetapi juga diarahkan pada penghilangan secara menyeluruh kapasitas ekonomi pelaku. Dalam konteks kejahatan berbasis keuntungan seperti judi online, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena menyasar rasionalitas ekonomi sebagai faktor utama yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana.

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada pemidanaan badan, konsep pemiskinan pelaku menempatkan aspek ekonomi sebagai pusat dari strategi penegakan hukum. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa kejahatan ekonomi tidak semata-mata didorong oleh niat jahat, tetapi juga oleh peluang ekonomi yang tersedia. Dengan demikian, selama pelaku masih memiliki kemampuan finansial, maka potensi untuk mengulangi kejahatan tetap terbuka. Oleh karena itu, penghilangan kapasitas ekonomi melalui perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai sanksi represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang bersifat jangka panjang.

Dalam perspektif keadilan sosial, konsep pemiskinan pelaku memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat penal, tetapi juga redistributif. Aset yang diperoleh melalui tindak pidana pada dasarnya merupakan bentuk akumulasi kekayaan yang tidak sah dan berpotensi memperlebar ketimpangan sosial. Oleh karena itu, perampasan aset dapat dipahami sebagai mekanisme korektif yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan distribusi kekayaan dalam masyarakat (Fuadi et al., 2024).

Lebih jauh, konsep ini mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari *retributive justice* menuju pendekatan yang lebih *restorative* dan *distributive justice*. Dalam paradigma ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman terhadap pelaku,

tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan. Bahkan, dalam beberapa kajian, perampasan aset dipandang sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan (Wedha, 2020).

Namun demikian, implementasi konsep pemiskinan pelaku tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip fundamental negara hukum (*rule of law*). Salah satu isu krusial adalah perlindungan terhadap hak milik dan asas legalitas, yang menuntut adanya dasar hukum yang jelas dalam setiap tindakan perampasan aset. Tanpa pengaturan yang komprehensif, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, yang justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru, khususnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik (Harefa & Supardi, 2024).

Selain itu, problematika lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pengelolaan aset hasil rampasan. Tanpa adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel, terdapat risiko bahwa aset yang dirampas tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik. Padahal, dalam kerangka keadilan sosial, hasil perampasan aset seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, seperti pemulihan kerugian korban, pembangunan sosial, atau penguatan sistem penegakan hukum itu sendiri.

Di sisi lain, perkembangan paradigma hukum juga menunjukkan bahwa perampasan aset tidak lagi dipandang sebagai instrumen tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan kejahatan ekonomi. Hal ini tercermin dalam berbagai wacana pembentukan regulasi, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara melalui pendekatan berbasis aset, bukan semata-mata pemidanaan pelaku (Sabrudin et al., 2024).

Integrasi konsep pemiskinan pelaku dalam perspektif keadilan sosial tidak hanya memerlukan legitimasi normatif, tetapi juga desain kebijakan yang sistematis dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Dalam hal ini, terdapat beberapa pendekatan integratif yang dapat memperkuat implementasi konsep tersebut dalam kerangka keadilan sosial.

Pertama, integrasi dapat dilakukan melalui pendekatan *asset based justice system*, yaitu sistem penegakan hukum yang menempatkan aset sebagai titik sentral dalam proses peradilan pidana. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengidentifikasi, melacak, membekukan, dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana secara komprehensif. Dalam konteks ini, keadilan sosial diwujudkan melalui pengembalian nilai ekonomi yang sebelumnya terakumulasi secara tidak sah kepada masyarakat (Arief, 2021).

Kedua, integrasi konsep pemiskinan pelaku juga dapat diperkuat melalui mekanisme *social redistribution of illicit assets*, yaitu pendistribusian kembali aset hasil kejahatan untuk kepentingan publik. Model ini menempatkan negara sebagai pengelola amanah (*trustee*) yang

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak kembali dinikmati oleh pelaku atau jaringan kriminalnya, melainkan dialihkan untuk program-program sosial seperti kompensasi korban, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan infrastruktur hukum (Marwiyah, 2022).

Ketiga, diperlukan penguatan pada aspek *inter agency coordination* dalam penegakan hukum. Integrasi konsep pemiskinan pelaku tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya koordinasi yang solid antara lembaga seperti kepolisian, Kejaksaan, lembaga peradilan, serta otoritas keuangan. Hal ini penting mengingat karakteristik kejahatan modern, termasuk judi online, yang bersifat lintas sektor dan seringkali melibatkan sistem keuangan digital yang kompleks (Husein, 2020).

Keempat, dalam perspektif keadilan sosial, integrasi konsep ini juga harus mempertimbangkan prinsip *proportionality and fairness*. Artinya, perampasan aset harus dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hak-hak pihak lain, terutama pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembuktian terbalik yang tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law* agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru (Hiariej, 2020).

Kelima, integrasi tersebut juga perlu didukung oleh pendekatan *preventive justice*, di mana pemiskinan pelaku tidak hanya dilihat sebagai konsekuensi hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan efek jera kolektif (*general deterrence*). Dalam hal ini, transparansi publik terhadap proses perampasan aset dapat menjadi instrumen edukasi hukum yang efektif, sehingga masyarakat memahami bahwa kejahatan ekonomi tidak memberikan keuntungan jangka panjang (Zaidan, 2021).

Selain itu, penting untuk mengintegrasikan konsep ini dengan kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Aset hasil kejahatan yang telah dirampas dapat dimasukkan ke dalam skema pembiayaan alternatif untuk program-program prioritas negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, pemiskinan pelaku tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkeadilan (Wiyono, 2023).

Dengan demikian, integrasi konsep pemiskinan pelaku dalam sistem hukum Indonesia memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan sosial yang substantif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada adanya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta didukung oleh regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, dan mekanisme pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

C. Kendala Dalam Implementasi Perampasan Aset Dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang

Meskipun perampasan aset telah diakui sebagai instrumen yang efektif dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, implementasinya dalam rezim tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks, baik dari

aspek normatif, struktural, maupun kultural. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan sistem hukum secara keseluruhan.

Pertama, dari aspek normatif, kerangka hukum yang mengatur perampasan aset di Indonesia masih belum sepenuhnya komprehensif dan terintegrasi. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur mekanisme perampasan aset, pengaturannya masih terbatas dan belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan modern. Salah satu kelemahan utama adalah belum optimalnya pengaturan mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*), yang sebenarnya menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kejahatan lintas negara dan berbasis teknologi (Sinaga et al., 2024).

Ketiadaan mekanisme yang komprehensif tersebut menyebabkan proses perampasan aset seringkali bergantung pada pembuktian tindak pidana terlebih dahulu (*conviction-based forfeiture*). Dalam praktiknya, pendekatan ini menghadapi berbagai hambatan, seperti pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan aset di yurisdiksi lain, sehingga proses pemulihan aset menjadi tidak efektif (Azmi & Maskur, 2025).

Kedua, kendala signifikan juga muncul dalam hal identifikasi kepemilikan sebenarnya (*beneficial ownership*). Dalam praktik pencucian uang, pelaku sering menggunakan berbagai skema untuk menyamarkan kepemilikan aset, seperti penggunaan nominee, perusahaan cangkang, maupun transaksi lintas negara. Kondisi ini menyebabkan proses pelacakan aset menjadi sangat kompleks dan membutuhkan sistem verifikasi yang kuat. Namun, regulasi yang ada, seperti pengaturan terkait transparansi kepemilikan korporasi, belum sepenuhnya efektif karena lemahnya mekanisme verifikasi dan rendahnya tingkat kepatuhan (Azzura et al., 2025).

Ketiga, dari sisi kelembagaan, permasalahan koordinasi antar aparat penegak hukum masih menjadi hambatan utama. Penanganan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan perampasan aset membutuhkan sinergi antara berbagai institusi, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga analisis keuangan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi tersebut seringkali belum berjalan secara optimal akibat adanya fragmentasi kewenangan dan ego sektoral. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penanganan perkara serta tidak optimalnya pemulihan aset hasil kejahatan.

Keempat, perkembangan teknologi keuangan digital juga menjadi tantangan yang semakin signifikan. Penggunaan cryptocurrency, sistem pembayaran digital, dan teknologi keuangan lainnya memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan dan memindahkan aset dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan proses pelacakan, tetapi juga menuntut peningkatan kapasitas teknologi dan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan mengikuti perkembangan modus operandi kejahatan modern.

Kelima, terdapat kendala yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam hal perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam praktik perampasan aset, seringkali muncul persoalan terkait kepemilikan aset yang melibatkan pihak lain yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana. Ketidakjelasan standar hukum dalam menentukan batasan “itikad baik” menyebabkan adanya potensi ketidakpastian hukum dan bahkan ketidakadilan dalam putusan pengadilan (Harefa & Supardi, 2024).

Selain itu, penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana juga menimbulkan perdebatan normatif terkait prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah. Meskipun pendekatan ini dinilai efektif dalam mempercepat pemulihan aset, namun tanpa pengaturan yang jelas dan ketat, terdapat risiko terjadinya pelanggaran hak individu (Saputra, 2017).

Keenam, kendala lain yang bersifat kultural juga turut mempengaruhi efektivitas implementasi perampasan aset. Paradigma penegakan hukum di Indonesia yang masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menyebabkan pendekatan berbasis aset belum menjadi prioritas utama. Akibatnya, perampasan aset seringkali diposisikan sebagai instrumen tambahan, bukan sebagai strategi utama dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.

Di samping itu, permasalahan dalam pengelolaan aset hasil rampasan juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak adanya sistem yang terintegrasi dan transparan dalam pengelolaan aset dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan serta menurunkan efektivitas pemanfaatan aset untuk kepentingan publik. Padahal, dalam perspektif keadilan sosial, aset hasil kejahatan seharusnya dikelola secara optimal untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Selain kendala yang telah diuraikan, hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan dalam aspek kerja sama internasional (*international cooperation*). Mengingat karakter tindak pidana pencucian uang yang bersifat transnasional, efektivitas perampasan aset sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menjalin kerja sama lintas yurisdiksi, baik melalui mekanisme *mutual legal assistance* (MLA) maupun perjanjian ekstradisi. Namun demikian, perbedaan sistem hukum, kepentingan nasional, serta prosedur birokrasi yang kompleks seringkali menjadi penghambat dalam proses pemulihan aset di luar negeri. Hal ini mengakibatkan banyak aset hasil kejahatan yang tidak dapat dikembalikan ke negara asal secara optimal (Setiawan, 2022).

Di samping itu, kendala juga muncul dalam aspek pembuktian dan pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*) yang masih belum diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Meskipun konsep pembuktian terbalik telah dikenal dalam beberapa rezim hukum, implementasinya dalam perkara pencucian uang masih menghadapi resistensi, baik dari aparat penegak hukum maupun dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan proses pembuktian terhadap asal-usul aset menjadi lebih sulit, terutama ketika pelaku menggunakan skema keuangan yang kompleks dan

berlapis-lapis. Akibatnya, banyak aset yang secara substansial diduga berasal dari tindak pidana tidak dapat dirampas karena keterbatasan alat bukti (Prasetyo, 2021).

Lebih lanjut, tantangan lain terletak pada belum optimalnya pemanfaatan teknologi intelijen keuangan (financial intelligence) dalam mendukung proses perampasan aset. Meskipun lembaga seperti PPATK memiliki peran strategis dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, hasil analisis tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif dalam proses penegakan hukum. Kesenjangan antara analisis intelijen dan pembuktian yuridis di pengadilan menyebabkan informasi yang seharusnya dapat memperkuat upaya perampasan aset menjadi kurang maksimal pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara pendekatan intelijen dan pendekatan hukum formal agar proses perampasan aset dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan (Rahmawati, 2023).

Dengan demikian, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi perampasan aset dalam rezim tindak pidana pencucian uang di Indonesia memerlukan reformasi yang bersifat komprehensif. Reformasi tersebut tidak hanya mencakup pembaruan regulasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknologi, serta perubahan paradigma penegakan hukum agar lebih berorientasi pada pemutusan keuntungan kejahatan. Tanpa adanya langkah-langkah tersebut, perampasan aset berpotensi tidak mencapai efektivitas yang diharapkan sebagai instrumen utama dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perampasan aset dalam pemberantasan judi online di Indonesia memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen hukum modern yang berorientasi pada pemutusan keuntungan ekonomi kejahatan, karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga mampu menghilangkan insentif finansial yang menjadi dasar utama keberlangsungan tindak pidana, berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan pelaku. Dalam konteks ini, konsep pemiskinan pelaku memperluas fungsi perampasan aset ke dalam dimensi keadilan sosial yang lebih substantif, di mana hukum tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, sehingga mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan distributif guna memulihkan keseimbangan sosial akibat kejahatan ekonomi. Namun demikian, implementasi perampasan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan multidimensional, antara lain keterbatasan regulasi, khususnya terkait perampasan aset tanpa putusan pidana, lemahnya identifikasi *beneficial ownership*, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta kompleksitas perkembangan teknologi keuangan digital

yang semakin menyulitkan proses pelacakan aset hasil kejahatan. Selain itu, terdapat pula tantangan normatif yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam menjamin hak pihak ketiga yang beritikad baik, yang apabila tidak diatur secara komprehensif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.² Dengan demikian, perampasan aset dan pemiskinan pelaku memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan sosial dalam pemberantasan judi online, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sistem hukum secara menyeluruh, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun teknologi.

B. Saran

Sebagai upaya optimalisasi perampasan aset dan pemiskinan pelaku dalam pemberantasan judi online, diperlukan langkah strategis yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan, yakni melalui pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur mekanisme perampasan aset, termasuk penerapan *non conviction based asset forfeiture* guna mengatasi keterbatasan pembuktian dalam kejahatan kompleks. Selain itu, penguatan sistem transparansi kepemilikan aset melalui optimalisasi identifikasi *beneficial ownership* menjadi penting untuk mencegah praktik penyamaran aset oleh pelaku kejahatan. Di sisi kelembagaan, perlu ditingkatkan koordinasi dan integrasi antar aparat penegak hukum melalui pendekatan sistemik yang berbasis teknologi, sehingga penanganan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, pengembangan kapasitas teknologi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas kejahatan berbasis digital, khususnya dalam pelacakan aliran dana melalui instrumen keuangan modern. Di samping itu, dalam implementasinya, perampasan aset harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, guna menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan keadilan. Terakhir, negara perlu memastikan bahwa hasil perampasan aset dikelola secara transparan, akuntabel, dan dialokasikan untuk kepentingan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, T. M. V. (2025). *Transaksi judi online tembus Rp 6,2 triliun di awal 2025*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2025/05/15/165011526/transaksi-judi-online-tembus-rp-62-triliun-di-awal-2025>
- Arief, B. N. (2021). Asset recovery dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(2).
- Ayuningsih, I. R., & Nelson, F. M. (2022). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif hukum responsif. *Jurnal Ius Constituendum*.
- Azzura, R. P. N., et al. (2025). RUU perampasan aset: Optimalisasi mekanisme penelusuran aset hasil kejahatan oleh beneficial owner. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 7(1).
- Azmi, M. N. A., & Maskur, M. A. (2025). Prinsip pembuktian terbalik dalam RUU perampasan aset dengan pendekatan unexplained wealth di Indonesia. *IPMHI Law Journal*.
- Fuadi, G., et al. (2024). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*.
- Habsari, H. T., & Maharani, N. (2025). Kripto dalam pusaran tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1).
- Harefa, B., & Supardi. (2024). Perampasan aset tindak pidana pencucian uang: Perlindungan pihak ketiga beritikad baik. *Risalah Hukum*.
- Hiariej, E. O. S. (2020). Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan perampasan aset. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1).
- Himawan, N. R., & Zulfiani, A. (2023). Analisis tindak pidana pencucian uang melalui judi online. *Jurnal Res Justitia*.
- Husein, Y. (2020). Peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1).
- Manurung, S. P. (2024). Efektivitas metode follow the money dalam tindak pidana pencucian uang. *Hukumonline*.
- Marwiyah, S. (2022). Redistribusi aset hasil kejahatan sebagai instrumen keadilan sosial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3).
- Prasetyo, T. (2021). Pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2025). *Perputaran uang judi online tembus Rp 1.200 triliun pada 2025*. Kompas.com.
- Rahmawati, D. (2023). Peran financial intelligence dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Anti Korupsi*, 5(2).
- Sabrudin, W., et al. (2024). Paradigma hukum terhadap proses penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang dalam RUU perampasan aset. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Saputra, R. (2017). Tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana dalam RUU perampasan aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1).
- Setiawan, A. (2022). Efektivitas kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(2).

- Sinaga, M. U., et al. (2024). Permasalahan hukum dalam perampasan aset berdasarkan UU TPPU. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Wedha, Y. Y. (2020). Perampasan aset sebagai wujud keadilan restoratif. *Jurnal Analisis Hukum*.
- Wiyono, R. (2023). Pemanfaatan aset rampasan negara untuk kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Keuangan Negara*, 8(1).
- Yofiza, et al. (2025). Implementasi pendekatan follow the money dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1).
- Zaidan, M. A. (2021). Efektivitas perampasan aset dalam menimbulkan efek jera. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2).